

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korupsi adalah perbuatan yang buruk yang merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan/atau korporasi. Korupsi terjadi karena disertai faktor-faktor tertentu yang bisa disebabkan tuntutan kebutuhan/keinginan, adanya kesempatan, faktor sosial, tekanan dan lain sebagainya. Tindakan korupsi berdampak pada perkembangan ekonomi negara, penurunan angka kemiskinan masyarakat yang ada, birokrasi yang tidak bersih dan sehat, rusaknya politik dan demokrasi, kemudian penegakan hukum yang tidak berkeadilan, melemahnya pertahanan dan keamanan, menyebabkan kerusakan pada lingkungan serta tergerusnya nilai budaya dan religiitas.

Pada akhirnya, korupsi dapat mencakup penyalahgunaan uang negara, pemberian atau suap menyuap, penggelapan posisi, pemerasan, tindakan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

#### **4.1 Tahapan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pergub Nomor 31 Tahun 2022 disebutkan bahwa pihak yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendidikan adalah wakil Kepala sekolah, wali Kelas dan Guru dengan:

- a. penyampaian materi ajar, pengarahan dan/wejangan pidana korupsi;
- b. menggali contoh aktual tindak pidana korupsi;
- c. pidana memberikan contoh tindak pidana korupsi sebagai perbuatan tercela;
- d. menguraikan perbuatan tindak pidana korupsi sebagai penghambat kemajuan masyarakat, bangsa dan negara;
- e. mengamati tingkat pemahaman dan penerimaan materi ajar, pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik;
- f. melakukan evaluasi tingkat pemahaman dan penerimaan materi pembelajararr,
- g. pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh pesertadidik;
- h. memberikan nilai tingkat pemahaman dan penerimaan materi ajar, pengarahan dan/wejangan anti korupsi oleh peserta didik; dan

- i. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekolah mengenai pengembangan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi di sekolah.

Selanjutnya muatan materi yang dimuat setidaknya berisikan:

- a. Pengertian tindak pidana korupsi;
- b. Hakikat tindak pidana korupsi;
- c. jenis tindak pidana korupsi;
- d. bahaya/dampak negatif tindak pidana korupsi;
- e. pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi;
- f. akibat tindak pidana korupsi;
- g. pelanggaran tindak pidana korupsi;
- h. konsekuensi dari tindak pidana korupsi; dan
- i. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 8 ayat 1 Pergub Nomor 31 tahun 2022)

Kemudian pada penerapannya, sekolah mengedepankan dan mengembangkan sesuai prinsip teladan, jelas/tepat, teraktual, tersistematis serta berkesinambungan/berlanjut. Teladan dimaknai menjadikan pribadi sebagai contoh berperilaku untuk menolak korupsi tidak hanya sekadar menyampaikan arahan tetapi disertai dengan kesesuaian tindakan. Jelas artinya dalam menyampaikan materi, informasi dan wejangan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh para peserta didik serta bertujuan mendidik. Teraktual yakni informasi yang diberikan diupayakan terbaru sehingga mudah dipahami karena sedang menjadi isu yang terpopuler di kalangan masyarakat. Tersistematis didefinisikan terstruktur dan tersusun dengan memperhatikan rambu-rambu keilmuan. Berkesinambungan yaitu diberikan secara terus menerus dan berlanjut sesuai jenjang peserta didik di satuan pendidikan, (Pasal 15 Pergub Nomor 31 tahun 2022). Kesemuanya menjadi tanggungjawab dan kewenangan baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun guru di satuan pendidikan.

Menurut Elwina dan Riyanto (dalam Zuber, 2018:181) terdapat lima model dalam penerapan Pendidikan Anti Korupsi yakni:

1. dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri yakni disusun sebagai sebuah mata pelajaran dan menggunakan metode persiapan sebagaimana mata pelajaran lainnya.
2. terintegrasi dengan mata pelajaran artinya disini keterlibatan semua guru mata pelajaran dalam menyampaikan materi yang berhubungan dengan nilai-nilai positif yang mendukung penanaman nilai anti korupsi.
3. dilakukan diluar pembelajaran, model penerapan ini dilakukan melalui kegiatan terstruktur atau insidental di sekolah baik pelaksanaannya guru atau pihak lain yang didatangkan.
4. Pembudayaan pembiasaan nilai untuk setiap kegiatan di sekolah, disini diciptakan kegiatan yang sifatnya menjadi kebiasaan dan suasana baik dan kemudian menjadibudaya tersendiri bagi siswa.
5. Gabungan yakni memanfaatkan kesempatan yang ada, baik melalui kegiatan terintegrasi maupun diluar kegiatan belajar yang dilaksanakan bersama.

Sejalan dengan itu, konsep yang digunakan bisa dilakukan dengan metode menjadikan mata pelajaran tersendiri atau bagian kearifan lokal, melalui ceramah yang disampaikan yang berisikan pembangunan moral/karakter, pembentukan sikap atau perilaku jujur dan terpuji yang pada akhirnya mempunyai karakter antikorupsi. Berikut langkah-langkah praktis dalam penerapan Pendidikan Anti Korupsi ditingkat sekolah yaitu sebagai berikut:

1. guru perlu melakukan persiapan diri dan menyadari perannya sebagai bagian dari penentu bagi keberlangsungan dimasa mendatang bagi seorang anak berkaitan dengan integritas dan sikap anti korupsi. Dalam melakukan persiapan, perlu penguatan-penguatan yang disampaikan melalui slogan misalnya hebat itu tidak bohong dan sebagainya.
2. memasuki kelas dengan menunjukkan kesan yang baik sehingga menciptakan ketertarikan dan keinginan untuk mendalami sesuatu yang disampaikan. Menunjukkan kepribadian yang disiplin, tanggungjawab, kepedulian dan rasa simpati yang dalam.
3. memulai pembelajaran dan meyakinkan proses yang sedang dijalani sebagai bagian dari mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik.

4. aktifkan pembelajaran untuk membangkitkan semangat dan merangsang pikiran sehingga bisa mendorong suasana yang lebih nyaman di kelas serta terciptanya kolaborasi belajar.
5. melaksanakan review pembelajaran yang sudah berjalan, untuk melihat sejauhmana umpan balik dari materi yang telah dilakukan termasuk sikap dan respon yang ditunjukkan.
6. Deklarasikan yakni menanamkan sikap komitmen dan pembiasaan perilaku yang benar.
7. luaskan pengaruh buat orang lain, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tapi perlu disebarkan pada sesama dalam kerangka menciptakan komitmen dan tekad yang sama dalam melawan korupsi.

Sesuai dengan uraian pada peraturan gubernur tersebut, maka sekolah memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam menerapkan pendidikan anti korupsi dengan menggunakan berbagai metode seperti ceramah, kegiatan di dalam kelas atau luar kelas, dan pemberian nasihat-nasihat tertentu yang mengarahkan pada pembentukan karakter dan prinsip anti korupsi. Selain itu, konsep materi yang diatur cenderung mengarah pada desain mata pelajaran mandiri di sekolah tidak bisa hanya dalam bentuk insersi dengan berbagai mata pelajaran. Artinya sekolah perlu untuk menyisipkan dalam kurikulum di sekolah, meski demikian kembali pada kebijakan yang diterapkan di sekolah masing-masing. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, kepala sekolah dapat diberikan sanksi administrasi bilamana tidak melaksanakan Pendidikan anti korupsi di sekolah, hal ini sesuai dengan Pasal 44Pergub Nomor 31 tahun 2022 yang berbunyi bahwapimpinan satuan Pendidikan yang tidak menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah, maka kepala sekolahnyadapat diberikan sanksi administrasi seperti peringatandalam bentuktertulis atau pencopotandalam kedudukannya sebagaimana ketentuan yang ada.

#### **4.2 Nilai dan Prinsip yang perlu ditanamkan melalui Pendidikan Anti korupsi**

##### **a. Nilai yang perlu ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi**

1. Jujur adalah perbuatan yang berbicara apa adanya, tidak senang mencari pembenaran, bisa dipercaya, mengungkapkan dengan tulus tanpa memiliki keraguan bahkan beban.

2. Disiplin adalah prinsip berpegang teguh pada aturan atau mekanisme yang ada, adanya kekonsistenan sebagai bentuk pembiasaan diri yang tidak bisa ditawarkan.
  3. Tanggung jawab adalah sifat atau perilaku yang memegang prinsip menyelesaikan pekerjaan dan menuntaskan segala beban yang telah diberikan
  4. Adil bermakna tidak ada keberpihakan atau menyampaikan yang benar. Adil diartikan juga memperlakukan orang dengan cara yang sama tanpa membedakan mereka atas dasar jenjang atau strata sosial tertentu.
  5. Berani adalah sikap dalam menghadapi sesuatu tantangan dan bersedia mengungkapkan kebenaran meski ancaman dan bahaya ada didepan mata tetap tidak memiliki rasa takut dan gentar.
  6. Peduli adalah sifat yang dimiliki dengan menunjukkan keprihatinan terhadap situasi dan keadaan yang ada disekitarnya.
  7. Etos kerja adalah berusaha keras untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan hal-hal lain dituntaskan dengan sebaik mungkin. Kerja keras berarti tidak menyerah, terus berusaha, dan berjuang sampai keinginannya tercapai.
  8. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, mencari, dan mencari alternatif pemecahan permasalahan.
  9. Sederhana adalah bersahaja, yang berarti menggunakan sesuatu secukupnya tidak boros.
- b. Prinsip yang perlu ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi
1. Akuntabilitas
 

Secara tradisional, akuntabilitas publik dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan memberikan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada sejumlah otoritas eksternal. Akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007)

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat di ukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

## 2. Transparansi

Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugs dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi.

## 3. Kewajaran

Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas. Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari deficit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness didalam proses perencanaan pembangunan.

#### 4. Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

#### 5. Pengontrolan

Kebijakan Upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bekerja dengan baik dan untuk menghilangkan semua bentuk korupsi dikenal sebagai pengontrolan kebijakan. Konsep ini membahas lembaga pengawasan di Indonesia, organisasi evaluasi diri sendiri, reformasi sistem pengawasan, masalah pengawasan, dan jenis kontrol kebijakan yang terlibat, berkembang, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi berarti mengontrol kebijakan dengan berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaannya; kontrol kebijakan oposisi berarti mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik; dan kontrol kebijakan revolusi berarti mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Penanaman prinsip hidup generasi muda yaitu menghindari perilaku korupsi seperti suka berbohong, menyontek pada saat ujian, tidak disiplin, tidak patuh aturan dan tidak menghargai guru serta pelanggaran lainnya.